



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Alamat : Jalan Siliwangi (Ex Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat)
Provinsi Papua Barat

(0986) 2212644, Email : bpbd.kab.manokwari@gmail.com

KodePos 98312

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NOMOR : 800/168 / BPBD TAHUN 2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MANOKWARI

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Menimbang

- a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga Eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk dapat tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana informasi publik;
- c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4.

4. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/PERIM.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari.
11. Peraturan Bupati Manokwari Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA

: Pejabat Pegelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana pada diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- f. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- g. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dalam meyelesaikan sengketa informasi publik;

KETIGA

- KETIGA : Biaya yang berkenan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Manokwari;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 25 Juli 2019

KEPALA PELAKSANA



YOHANNES JAFTORAN, SH, MH

NIP. 19610120 199203 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Manokwari di Manokwari;
2. Ketua DPRD Kabupaten Manokwari di Manokwari;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Mnaokwari di Manokwari;
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Manokwari di Manokwari;
5. Ketua PPID Utama Kabupaten Manokwari di Manokwari;
6. Masing – masing yang bersangkutan;
7. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Manokwari
Nomor : 800/168/BPBD Tahun 2019
Tanggal : 25 Juli 2019

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

| NO | JABATAN DALAM SKPD | JABATAN DALAM PPID |
|----|--|---|
| 1 | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Penanggung Jawab |
| 2 | Sekretaris Badan | Ketua |
| 3 | Kabid Kedaruratan dan Logistik | Koordinator Bidang Pelayanan dan Dokumen Informasi |
| 4 | Kasubid Kedaruratan | Anggota Bidang Pelayanan dan Dokumen Informasi |
| 5 | Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan | Koordinator Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi |
| 6 | Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian | Anggota Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi |
| 7 | Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi |
| 8 | Kasubid Pencegahan | Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi |

KEPALA PELAKSANA



YOHANNES JAFTORAN, SH, MH

NIP. 19610120 199203 1 004